



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,
Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR 400.10.2/21/CIVJ/2024

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI LUMPO
TAHUN ANGGARAN 2024

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor :900/06/PN-LP/II/2024 Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai

tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa,

- Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor ...)
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari,
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor);

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lumpo;
- KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan Pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO
Pada tanggal : 18 Maret 2024

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Sekda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Lumpo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR 400.10.2/21/CIVJ/2024

TANGGAL : 18 Maret 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LUMPO

**KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2024 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.1.144.489.973,00.- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. -
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp. 1.143.789.973,00.-
 - 3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 700.000,00.-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.157.251.299,77.- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 456.234.266,22.-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 230.045.000,00.-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 118.710.719,00.-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 166.731.000,00.-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Rp. 63.440.000,00.-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp.12.761.326,77,- dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 12.761.326,77.-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00.-
2. Rancangan Peraturan Nagari Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lumpo Tahun 2024 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0.- yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 0.-

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Lumpo tentang APB Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 658.574.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Lumpo tentang APB Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 473.143.953,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2024.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Lumpo tentang APB Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 12.072.020,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

6. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp. 700.000,00,- bersumber Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp 700.000,00,- menyesuaikan dengan kondisi nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 - 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00,- yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00,- dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.15.600.000,00,-

- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 255.600.000,00,- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 199.200.000,00,- dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.56.400.000,00,-
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 16.121.832,00,-
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 51.464.434,22,-
- 5) Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar 68.700.000,00,-
- 6) Kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 4.148.000,00,-
- 7) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari dari Dana Desa sebesar Rp. 19.700.000,00,-

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

- 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan sebesar Rp. 6.093.342,59,-
- 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari sebesar Rp. 28.823.000,00,-

C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa sebesar Rp. 6.907.000,-
- 2) Penyusunan,Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll) sebesar Rp. 10.579.000,00,-
- 3) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 8.979.971,96,-
- 4) Pengembangan Sistem Informasi Desa sebesar Rp. 7.300.000,00,-
- 5) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebesar Rp. 39.179.500,-

D. Pertanahan

- 1) Administrasi PBB-P2 sebesar Rp. 3.128.500,00,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 89.800.000,00.-
- 2) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat sebesar Rp. 26.187.000,00,-
- 3) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaab Buku, Honor, Taman baca) sebesar Rp. 3.600.000,-

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Posyandu Desa sebesar Rp. 32.738.000,00,-
- 2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Sebesar Rp. 32.027.000,00,-
- 3) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp. 16.260.000,00,-

C. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- 1) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa sebesar Rp. 2.843.000,-

D. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa sebesar Rp. 2.500.000,00,-

E. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari sebesar Rp. 8.120.000,-

F. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Nagari sebesar Rp. 15.970.000,00,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan desa sebesar Rp. 4.919.000,00,-

B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) sebesar Rp. 72.200.000,00,-

C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Nagari sebesar Rp. 27.768.000,00,-

D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.500.000,00,-
- 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp. 3.891.219,-
- 3) Pembinaan PKK sebesar Rp. 4.880.000,-
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.552.500,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa sebesar Rp. 4.236.000,00,-

B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar Rp. 132.675.000,-

C. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak

- 1) Pelatihan dan Penyuluhan Perempuan sebesar Rp. 13.500.000,00,-

D. Sub Bidang Koperasi,

- 1) Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp. 16.320.000,00,-

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- 1). Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 20.240.000,00,-

B. Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak

- 1) BLT Dana Desa sebesar Rp. 43.200.000,00,-

2. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.144.489.973,00,- dan Belanja sebesar Rp. 1.157.251.299,77,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (12.761.326,77,-) Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 12.761.326,77,- jadi, Pendapatan sudah balance

dengan Belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari.

**TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN
2024 KECAMATAN IV JURAI**

N O	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP NIP. 19850612 200412 2 001 (Camat IV Jurai)	Ketua	1.
2.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP NIP. 19910731 201206 1 001 (Sekretaris Camat IV Jurai)	Wakil Ketua	2.
3.	LISMAWATI, SE NIP. 19791009 200701 2 002 (Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Perekonomian)	Sekretaris	3.
4.	ZULMADENTI, S.Ag NIP. 19780310 200801 2 028 (Kasi Kesejahteraan Sosial)	Anggota	4.
5.	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md NIP. 19850922 201101 2 015 (Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan)	Anggota	5.
6.	SUSMIYAR DERITA, S.AP NIP. (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	Anggota	6.
7.	YUDIA MURTA, S.Pdi (Pendamping Desa)	Anggota	7.
8.	YULAFNIDA, S.Pd (Pendamping Desa)	Anggota	8.
9.	DODI ERMANTO, SP (Pendamping Desa)	Anggota	9.

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001

